



Nomor : 373/II-08/0324
Hal : Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Muara Bungo, 14 Maret 2024

Yth. Direktur RS
Mitra Kerja BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo
di
Tempat

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin baik dalam pelayanan Peserta JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo.

Menindaklanjuti surat No 096/SPH/RS.LGM/II/2024 Tanggal 30 Januari 2024 perihal Permohonan Petunjuk Mengenai Tanda Tangan Elektronik untuk Klaim maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Paragraf 6 Pasal 296
 - a. Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis.
 - b. Dalam hal Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri, penyelenggaraan rekam medis merupakan tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - c. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Pasien selesai menerima Pelayanan Kesehatan.
 - d. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.
 - e. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Penjelasan Pasal 296 ayat (4):

Tanda tangan, antara lain, berupa tanda tangan manual, tanda tangan elektronik, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
 - a. Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 - 9) Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
 - 12) Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Kantor Cabang Muara Bungo

Jl. Teuku Umar – Rimbo Tengah Muara Bungo

Telp. +62 747 21139

Fak. +62 747 321058

www.bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

b. Pasal 13:

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 31

- (1) Selain pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas isi Rekam Medis Elektronik pada identitas penanda tangan.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

a. Pasal 51

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (2) Pengguna Sistem Elektronik dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Elektronik.
- (3) Untuk memiliki Sertifikat Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengguna Sistem Elektronik harus mengajukan permohonan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.

b. Pasal 60

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
 - a. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);

- b. Menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - c. Dibuktikan dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
 - (4) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
- 5. Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan Secara Elektronik dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional:
 - a. Pasal 1

Nomor Identitas Pribadi (*Personal Identification Number*) adalah angka sandi rahasia antara pengguna dan sistem yang dapat digunakan untuk otentikasi pengguna ke sistem yang telah disahkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
 - b. Pasal 4
 - (1) FKRTL yang telah memiliki Sistem Rekam Medis Elektronik dan/atau Sistem Peresepan Elektronik dapat melakukan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan secara elektronik dengan memanfaatkan Sistem Rekam Medis Elektronik dan/atau Sistem Peresepan Elektronik.
 - (2) FKRTL yang telah memiliki Sistem Rekam Medis Elektronik namun belum di seluruh unit pelayanan dapat melakukan Pengajuan Klaim sebagai berikut:
 - a) memberikan hak akses Sistem Rekam Medis Elektronik kepada BPJS Kesehatan; dan/atau
 - b) mengirimkan Dokumen Elektronik seluruh persyaratan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan di FKRTL.
 - (3) FKRTL yang belum memiliki Sistem Rekam Medis Elektronik dan/atau Sistem Peresepan Elektronik melakukan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan dengan mengirimkan Dokumen Elektronik seluruh persyaratan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan.
 - c. Pasal 7
 - a) Resume medis yang diajukan mencantumkan diagnosa dan prosedur yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).
 - b) Apabila FKRTL telah memiliki Sistem Rekam Medis Elektronik dan/atau Sistem Peresepan Elektronik, tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan Nomor Identitas Pribadi (*Personal Identification Number*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Mengacu pada ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada poin 2 sampai dengan poin 6 di atas maka:
 - a. Pembubuhan tanda tangan pada rekam medis secara elektronik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tanda tangan elektronik tersertifikasi berisi identitas penandatanganan yang diverifikasi berdasarkan data pembuatan tanda tangan elektronik, di mana data tersebut dibuat secara unik yang hanya merujuk kepada penanda tangan tersebut.

- c. Tanda tangan yang dibuat secara elektronik agar dipastikan telah tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia karena berfungsi sebagai alat untuk autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan menjamin keutuhan serta keaslian informasi elektronik.
- d. Pelaksanaan pengajuan klaim pelayanan kesehatan secara elektronik agar dipastikan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala

\$\$

Asfurina

Tembusan:

1. Kepala Kabupaten BPJS Kesehatan se-wilayah kerja KC Muara Bungo

SP/mf/PK.01